



**PIAGAM AUDIT INTERNAL
(INTERNAL AUDIT CHARTER)**

PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR TBK

DAFTAR ISI

A. PENDAHULUAN

B. UNIT AUDIT INTERNAL

- I. Struktur dan Kedudukan
- II. Fungsi
- III. Persyaratan Auditor Internal
- IV. Tugas dan Tanggung Jawab
- V. Wewenang
- VI. Kode Etik Auditor Internal
- VII. Pertanggungjawaban Auditor Internal
- VIII. Larangan Perangkapan Jabatan

C. PENUTUP



A. PENDAHULUAN

Audit Internal adalah suatu kegiatan pemberian keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola perusahaan.

Unit Audit Internal merupakan unit kerja dalam Emiten atau Perusahaan Publik yang menjalankan fungsi Audit Internal.

Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau Good Corporate Governance (selanjutnya disebut sebagai GCG) merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip GCG, yaitu transparansi, kemandirian, akuntabilitas, tanggung jawab, kewajaran dan kesetaraan.

Piagam Audit Internal merupakan salah satu penjabaran dari pedoman pelaksanaan tata kelola. Piagam ini disusun sebagai acuan Kerja bagi Unit Internal Audit di perusahaan agar dapat bekerja secara profesional sesuai dengan tugas penugasannya. Selain itu, piagam ini berfungsi sebagai sarana komunikasi agar pekerjaan yang dilakukan oleh unit Audit Internal dapat diterima dan didukung oleh unit Kerja lainnya.

Piagam Audit Internal berisi struktur dan kedudukan; fungsi; persyaratan auditor internal; tugas dan tanggung jawab; wewenang; kode etik; pertanggungjawaban; serta larangan perangkapan tugas dan jabatan auditor internal.

B. UNIT AUDIT INTERNAL

I. STRUKTUR DAN KEDUDUKAN

- a. Unit Audit Internal terdiri dari satu orang auditor internal atau lebih dan dipimpin oleh seorang kepala Unit Audit Internal.
- b. Dalam hal Unit Audit Internal terdiri dari satu orang auditor internal, auditor internal dimaksud juga bertindak sebagai kepala Unit Audit Internal.
- c. Kepala Unit Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris.
- d. Kepala Unit Audit Internal bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- e. Dalam hal kepala Unit Audit Internal tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor internal dan/atau gagal atau tidak cakap dalam menjalankan tugas, Direktur utama dapat memberhentikan kepala Unit Audit Internal dimaksud, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
- f. Setiap pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian Kepala Divisi Audit Internal harus segera diinformasikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.



- g. Auditor internal dalam Unit Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada kepala Unit Audit Internal.
- h. Dalam melaksanakan tugasnya, Perusahaan memberikan dukungan penuh kepada Divisi Audit Internal dalam menjalankan tugas dan wewenangnya untuk dapat bekerja secara independen tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.

II. FUNGSI

Unit Audit Internal bersifat independen dan berfungsi:

- a. Membantu tugas Direktur Utama dalam melakukan pengawasan dengan menjabarkan perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit secara operasional;
- b. Menilai kecukupan dan efektivitas proses tata kelola manajemen risiko dan pengendalian *intern* perusahaan;
- c. Memberikan rekomendasi dan saran perbaikan yang objektif tentang proses bisnis yang diperiksa pada semua unit Kerja di perusahaan;
- d. Berperan sebagai konsultan bagi pihak *intern* perusahaan yang membutuhkan, terutama yang menyangkut proses Kerja di unit Kerja perusahaan;
- e. Melakukan koordinasi dengan unit Kerja yang melakukan fungsi pengendalian lain.

III. PERSYARATAN AUDITOR INTERNAL

Auditor internal dalam Unit Audit Internal wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- b. memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- c. memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- d. memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif;
- e. mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi Audit Internal;
- f. mematuhi kode etik Audit Internal;
- g. menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan atau putusan pengadilan;

- h. memahami prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko; dan
- i. bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

IV. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Unit Audit Internal mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- b. menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
- c. melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
- d. memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- e. membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada direktur utama dan Dewan Komisaris;
- f. memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- g. bekerja sama dengan Komite Audit;
- h. menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- i. melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

V. WEWENANG

Unit Audit Internal mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Unit Audit Internal diberikan kebebasan dalam menetapkan metode, cara, teknik, dan pendekatan audit yang sesuai dengan profesi dan standar audit internal.
- b. mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- c. melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- d. mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan

- e. melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.
- f. Tidak memiliki kewenangan pelaksanaan dan tanggung jawab atas aktivitas yang di-review/diaudit, tetapi bertanggung jawab atas penilaian dan analisa atas aktivitas tersebut.

VI. KODE ETIK AUDITOR INTERNAL

Unit Audit Internal memiliki tanggung jawab untuk menerapkan dan menegakkan kode etik internal yang mengacu pada kode etik yang ditetapkan oleh asosiasi Audit Internal yang ada di Indonesia atau yang berlaku secara internasional. Kode etik ini mengatur prinsip dasar perilaku yang dalam pelaksanaannya memerlukan pertimbangan yang seksama dari masing-masing auditor internal.

Pelanggaran terhadap kode etik ini dapat mengakibatkan auditor internal mendapat peringatan atau bahkan diberhentikan dari tugas audit atau perusahaan. Kode etik audit internal adalah sebagai berikut:

a. Integritas

Integritas auditor internal membentuk kepercayaan, dan oleh karenanya menjadi dasar kepercayaan terhadap pertimbangan auditor internal. Oleh karena auditor internal:

1. harus melaksanakan pekerjaan secara jujur dan bertanggung jawab;
2. harus mematuhi hukum dan membuat pengungkapan sebagaimana diharuskan oleh hukum atau profesi;
3. tidak diperbolehkan secara sadar terlibat dalam kegiatan ilegal atau melakukan kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesi audit internal atau organisasi;
4. harus menghormati dan mendukung tujuan organisasi yang sah dan etis.

b. Objektivitas

Auditor internal menunjukkan objektivitas profesionalisme pada level tertinggi dalam memperoleh, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi mengenai aktivitas atau proses yang diuji. Auditor internal melakukan penilaian yang seimbang atas segala hal yang relevan dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau pihak lain dalam memberikan pertimbangan. Oleh karenanya, auditor internal:

1. tidak diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan hubungan apapun yang dapat atau patut diduga dapat menghalangi penilaian auditor internal yang adil. Termasuk dalam hal ini, kegiatan atau hubungan apapun yang mengakibatkan timbulnya pertentangan kepentingan dengan organisasi;
2. tidak diperbolehkan untuk menerima apapun yang dapat atau patut diduga dapat mengganggu pertimbangan profesionalnya;

3. harus mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya yang apabila tidak diungkapkan dapat mendistorsi laporan atas kegiatan yang di-*review*.

c. Kerahasiaan

Auditor internal menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkap informasi tersebut tanpa kewenangan yang sah, kecuali diharuskan oleh hukum atau profesi. Oleh karenanya, auditor internal:

1. harus berhati-hati dalam menggunakan dan menjaga informasi yang diperoleh selama melaksanakan tugasnya;
2. tidak diperbolehkan menggunakan informasi untuk memperoleh keuntungan pribadi, atau dengan cara apapun, hal-hal yang bertentangan dengan hukum atau merugikan tujuan organisasi yang sah dan etis.

d. Kompetensi

Auditor internal menerapkan pengetahuan, kecakapan, dan pengalaman yang diperlukan dalam memberikan jasa audit internal. Oleh karenanya, auditor internal:

1. hanya terlibat dalam pemberian jasa yang memerlukan pengetahuan, kecakapan, dan pengalaman yang dimilikinya;
2. harus memberikan jasa audit internal sesuai dengan Standar International Praktik Profesional Audit Internal (Standar);
3. harus senantiasa meningkatkan keahlian, keefektifan, dan kualitas jasanya secara berkelanjutan.

VII. PERTANGGUNGJAWABAN AUDITOR INTERNAL

Auditor Internal dalam Unit Audit Internal harus memenuhi Standar Internasional tentang Pedoman dan Praktek Audit. Pekerjaan auditor internal dan hasil setiap audit bersifat rahasia untuk perusahaan dan tidak akan diungkapkan kepada pihak ketiga, kecuali untuk auditor eksternal, dengan persetujuan Direktur Utama. Unit Audit Internal akan memastikan:

- a. bahwa semua penugasan audit internal dilakukan dengan penanganan profesional;
- b. bahwa audit dilaksanakan oleh auditor ahli yang sesuai, berpengalaman, dan kompeten;
- c. program audit, kertas Kerja, dan laporan disusun sesuai dengan Standar Profesional yang berlaku; dan
- d. semua auditor internal mendapatkan pelatihan yang diperlukan untuk pengembangan ketrampilan mereka.

VIII. LARANGAN PERANGKAPAN JABATAN



Aduitor internal yang duduk dalam Unit Audit Internal dilarang untuk melakukan perangkapan tugas dan jabatan dengan pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan.

C. PENUTUP

- a. Piagam Unit Audit internal ini disusun merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Penyusumam Piagam Unit Audit Internal;
- b. Piagam Audit Internal akan dievaluasi secara berkala untuk penyempurnaan (jika diperlukan);
- c. Piagam Audit Internal ini berlaku pada saat ditetapkan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dan Keduanya merupakan satu kesatuan yang melekat dan tidak terpisahkan dari Piagam Audit Internal ini.

Demikian Keputusan Dewan Komisaris ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya dan berlaku sejak tanggal penandatanganan terakhir oleh Komisaris Perseroan.

**Dewan Komisaris
PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk.**

Helmy Yusman Santoso

Theignatius Agus Salim

ttd

ttd

Nama : Helmy Yusman Santoso
Jabatan : Presiden Komisaris

Nama : Theignatius Agus Salim
Jabatan : Komisaris Independen

Demikian Piagam Audit Internal ini dibuat untuk agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan apabila diperlukan di kemudian hari dapat ditinjau kembali serta diperbaki sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan oleh
Direksi
PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk.**

Paulus Ridwan Purawinata

Alexandra Yota Dinarwanti

ttd

ttd

Nama : Paulus Ridwan Purawinata
Jabatan : Presiden Direktur & Direktur Independen

Nama : Alexandra Yota Dinarwanti
Jabatan : Direktur